



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
NAGARI SETARA NANGGALO**

Alamat : Jl. SD 32 Teluk Raya

Kode Pos: 25654

**KEPUTUSAN
WALI NAGARI SETARA NANGGALO
NOMOR : 034 /WN/STR.NGL/IX/2019**

**TENTANG
PENGURUS PEMUDA KAMPUNG TELUK RAYA DAN SEBERANG SAWAH
NAGARI SETARA NANGGALO TAHUN 2019**

WALI NAGARI SETARA NANGGALO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan pemuda dan olahraga di Kampung Teluk Raya dan Seberang Sawah perlu dibentuk Pengurus Pemuda Kampung Teluk Raya dan Seberang Sawah.
- b. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah Nagari ditetapkan nama-nama Pengurus Pemuda Kampung Teluk Raya dan Seberang Sawah.
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf "a" dan "b" diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Setara Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 1999, tambahan Lembaran Negara 3839)
2. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pemerintah Nagari (Lembaga Nagari Tahun 2000 Nomor 13)
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993, tentang peningkatan penanggulangan dan pengentasan penduduk dari kemiskinan di Desa tertinggal.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan Desa.
6. Surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 414.2 / 1408 / PMD Tahun 2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Juknis Perencanaan Pembangunan Desa.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari sebagaimana dengan telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari.

8. Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 140/280/Kpts/BPT-PS/2011, tentang penetapan pejabat Wali Nagari Pemekaran se-Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

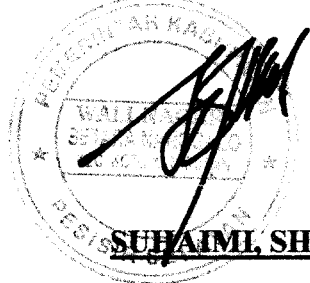
PERTAMA : Pengurus Pemuda Kampung Teluk Raya dan Seberang Sawah Nagari Setara Nanggalo.

KEDUA : Pengurus Pemuda berasal dari anggota masyarakat yang dipilih dalam musyawarah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : SETARA NANGGALO
PADA TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2019

WALI NAGARI



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Camat Koto XI Tarusan
2. Ketua BAMUS Nagari Setara Nanggalo
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SETARA NANGGALO

NOMOR : 02A /WN/STR.NGL/IX/2019

TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2019

**TENTANG : PENGURUS PEMUDA KAMPUNG TELUK RAYA DAN
SEBERANG SAWAH NAGARI SETARA NANGGALO
TAHUN 2019**

Pelindung : Wali Nagari Setara Nanggalo

Penasehat : - Niniak Mamak

- Kepala Kampung

Ketua : RIDO SURYA NEGARA

Wakil Ketua : HERU MAI PUTRA

Sekretaris : WAKI MASTU

Bendahara : YOLA MAI LIZA

Seksi Agama : - RIYAN (Koordinator)

- YANCE (Anggota)

- TEGUH (Anggota)

Seksi Keamanan: - RINTO (Koordinator)

- PIKI (Anggota)

- AGUS (Anggota)

Seksi Kesenian : - DORIS (Koordinator)

Dan Budaya - YUDA (Anggota)

- OKTA RIYAN (Anggota)

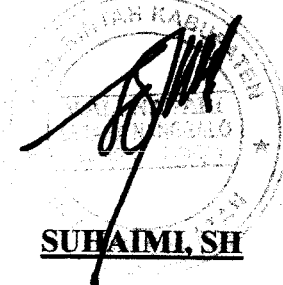
Seksi Olahraga : - ROBI DERMAWAN (Koordinator)

- TIO (Anggota)

- KARDI (Anggota)

**DITETAPKAN DI : SETARA NANGGALO
PADA TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2019**

WALINAGARI



SUHAIMI, SH